

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (CATCALLING) DI LINGKUNGAN KAMPUS¹

Oleh :
Gloria Gratiati Rorie²
Elko Lucky Mamesah³
Marnan Arie T Mokorimban⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *Catcalling* di lingkungan kampus dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap perbuatan *Catcalling* di lingkungan kampus. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk *catcalling*, telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk mengambil tindakan pencegahan, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan bagi korban, dalam pencegahan oleh perguruan tinggi dibentuknya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas untuk pelaporan yang mudah di akses. Tentunya juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku dan menyediakan pendampingan terhadap korban. 2. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual yaitu dikenakan sanksi administrasi ringan, sedang dan berat.

Kata Kunci : *catcalling, kampus*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku yang berkonotasi seksual yang di mana hal tersebut tak diinginkan dan tak dikehendaki oleh seorang yang telah menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut, sehingga menyebabkan rasa tak nyaman bagi diri korbannya. Perbuatan yang dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual yakni mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, sesuatu pernyataan

yang merendahkan suatu orientasi seksual seseorang, permintaan untuk dilakukannya perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi dengan sesuatu yang terciptakan bau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan sesuatu kegiatan berbau seksual, yang mana perbuatan itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam bentuk seksual, karena pelecehan seksual merupakan sebuah tindak pemberian perhatian tidak lazim secara seksual baik melalui lisan, melalui fisik maupun tulisan kepada perempuan bilamana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan.² Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan aman dan optimal.⁶

Menurut Kemendikbud kekerasan seksual bisa juga dikatakan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal dari definisi Kemendikbud ini, maka kekerasan seksual tidak hanya ditunjukkan pada fisik semata namun juga perbuatan yang dilakukan secara verbal juga masuk dalam kategori kekerasan seksual termasuk menyerang secara verbal bagian tubuh seseorang, dengan demikian kekerasan seksual mengalami redefinisi yang luas di bandingkan dengan sebelumnya yang hanya terfokus pada benturan fisik semata.⁷

⁵ Aene, Setiyone, Muhari, Nahdiya, 2021, Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial, Jurnal (2): Hlm 69.

⁶ Annisa` Muflikhatun Farikhah. 2021."Pencegahan Kekerasan Seksual", Artikel. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/PencegahanKekerasanSeksual.html#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%2kesehatan%20reproduk> si%20seseorang%20, diakses 1 Maret 2024 pukul 21:58.

⁷ Abdullah, Edi dan Johariani. 2023. Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Makassar: CV Budi Utama. Hlm. 10-11

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101138

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

Menurut WHO kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.⁸ Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk di tangani, dikarenakan kekerasan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat.

Kekerasan seksual bukan hanya soal sentuhan saja ada banyak bentuk dari kekerasan seksual salah satunya sekarang yang sering terjadi yaitu *Catcalling*, *stalking*, paksaan kencan, dan komentar-komentar yang tidak sepatutnya di dunia maya. Peristiwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja banyak yang mengira bahwa pelecehan hanya biasa terjadi pada saat sendiri di malam hari dan di tempat yang sepi, namun pada kenyataan sekarang kekerasan seksual paling sering terjadi di tempat yang ramai mulai itu di jalan umum, angkutan umum, sekolah, dan kampus yang semuanya adalah ruang publik atau tempat perkumpulan banyak orang. Kasus Pelecehan seksual di ruang publik pada kenyataannya paling banyak terjadi bukan di malam hari tetapi terjadi di siang hari.

Pelecehan verbal biasanya terjadi begitu saja dan korban biasanya hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa ini karena rasa takut bimbang dan ragu-ragu di dalamnya korban bisa saja anak-anak, orang tua, laki-laki, dan perempuan. Namun kebanyakan Perempuanlah yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tentunya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah hal ini didasarkan pada jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan yang sering terjadi di Indonesia.

Komisi Nasional Perempuan mencatat ada 401.975 kasus kekerasan di tahun 2023. Di banding 2022 kasus kekerasan seksual mencapai 457.895. Di tahun 2023, tercatat pelaku kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti mantan pacar (550 kasus), pacar (462 kasus), dan suami (174 kasus).⁸ Data ini tentunya di perlihatkan bagaimana pentingnya pengaturan hukum yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang cukup memperhatikan, dilihat dari dampak bagi korban yang begitu serius seperti dihina, direndahkan, dipermalukan, terintimidasi sampai dapat membuat stres, bahkan ada korban yang ketakutan untuk melapor karena dengan bermacam alasan. Kasus kekerasan seksual di

Indonesia sudah sangat meresahkan serta mencemaskan serta ditambah adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya, hal ini bisa dikategorikan pelecehan seksual secara verbal atau non fisik. Kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa mereka korban dari pelecehan non fisik. Dalam KUHP di jelaskan mengenai perbuatan cabul, Secara umum perbuatan cabul lebih terarah pada penyerangan tubuh korban atau bagian sensitif korban seperti dada, bibir, maupun alat vital. Perbuatan cabul tidak mengarah kepada hubungan seksual langsung, namun bisa lebih kepada sentuhan maupun ciuman, inilah perbedaan perbuatan cabul dan persetubuhan, kalau persetubuhan terjadi hubungan seksual langsung, sedangkan perbuatan cabul tidak terjadi hanya sebatas meraba maupun mencium.⁹

Pelecehan non fisik yang biasa kita dengar sekarang yaitu adalah *Catcalling*, biasanya yang menjadi pelaku *Catcalling* hanya menganggap perbuatan tersebut adalah candaan yang lucu dan bukan hal yang serius. Banyak juga yang menghubungkan terjadinya *Catcalling* ini karena gaya berpakaian wanita yang terbuka sehingga menantang laki-laki untuk mengomentarinya. Padahal, ada jurnal yang menyebut negara-negara dengan wanita berpakaian tertutup bahkan menggunakan cadar, seperti Mesir dan Lebanon, juga tidak terhindar dari *Catcalling*. Dengan kata lain, hubungan antara *Catcalling* dengan cara berpakaian wanita hanya mengada-ada untuk dijadikan pemberanot otak kotor dalam diri pelaku *catcalling* tersebut.¹⁰

Perilaku *Catcalling* dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang *Catcalling* mengakibatkan penilaian tentang perbuatan *Catcalling* menjadi hal yang biasa dan tidak ada sanksi sosial di dalam masyarakat. *Catcalling* ini merupakan istilah yang baru di Indonesia, sehingga definisi *Catcalling* itu sendiri belum begitu di pahami oleh beberapa orang. Banyak yang belum begitu familiar mendengar istilah ini, sehingga masih kurang media dan berita yang mengangkat fenomena ini, mungkin karena fenomena ini

⁸ Abdullah, Edi dan Johariani. 2023. Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Makassar: CV Budi Utama. Hlm 8

¹⁰ Walau Sepele, Bersul Kapada Seseorang Termasuk Pelecehan Seksual Lho: 2020, *Kompas*, 2 Juli. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/02/185309120/walau-sepele-bersulkapada-seseorang-termasuk-pelecehan-seksual-lho>, diakses 1 Maret 2024 pukul 15.30

diangap hal yang biasa dan tidak begitu merugikan sehingga banyak yang menutup mata tentang adanya fenomena ini. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya *Catcalling* menjadi penyebab utama dari minimnya pengetahuan masyarakat, dari minimnya tentang bahaya *catcalling* membuat tidak adanya pengaturan yang jelas tentang *catcalling* ini. Ini juga di pengaruhi karena masyarakat pada umumnya mempersepsikan bahwa pelecehan seksual hanya terkait dengan hal-hal seks semata.

Catcalling ini dapat terjadi di mana saja, biasanya di tempat umum seperti pinggir jalan, angkutan umum, pasar, terminal, bahkan terjadi di sekolah dan kampus. lingkungan kampus atau perguruan tinggi menjadi lokasi kasus kekerasan seksual terbanyak yang terjadi di Indonesia kurun waktu 2015-2021.

Fenomena terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian bersama para sivitas akademika di tingkat global dan di Indonesia. Secara global, universitas merupakan tempat kedua terbanyak terjadinya kekerasan seksual. Untuk menanggulangi hal ini, pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sejak 2022 Unsrat resmi keluarkan SK tentang pembentukan satgas PPKS berdasarkan SK Rektor Unsrat No.404/UN12/HK/2022, keputusan ini hadir sebagai aktualisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Catcalling* di lingkungan kampus?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap perbuatan *Catcalling* di lingkungan kampus?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Catcalling* Di lingkungan Kampus

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi , mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik dilihat dalam Pasal 5 yaitu :

- (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi:
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. Menyebarluaskan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. Membujuk, menjajikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
1. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Mempraktikan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membuat terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.¹¹

Dapat di lihat di sini bahwa *catcalling* masuk dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan verbal, yang meliputi ungkapan, komentar, atau ekspresi yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang berdasarkan gender atau orientasi seksual. Dalam Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, berbagai bentuk pelecehan seksual didefinisikan, termasuk pelecehan verbal yang mencakup tindakan seperti *catcalling*. Perguruan tinggi di wajibkan mengambil tindakan preventif guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus.

1. Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi yaitu dengan:

- a. Pembelajaran, yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- b. Penguatan tata kelola, yaitu dengan merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, membentuk Satuan Tugas, menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual, melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan Seksual, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, yaitu dengan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, organisasi kemahasiswaan; dan/atau, jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.¹²

2. Penanganan

Penanganan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan untuk mengatasi suatu peristiwa kekerasan seksual yang terjadi yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Penanganan Perguruan Tinggi mengenai kekerasan seksual yaitu dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 :

Pasal 10 yaitu :

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan

Pendampingan dalam konteks kekerasan seksual merupakan bagian penting dari upaya pemulihan dan pemberian dukungan kepada korban. Pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, dukungan emosional, dan bantuan hukum selama proses penanganan kasus yang mereka alami. Pendampingan ini juga membantu korban untuk pulih dari trauma fisik maupun psikologis, serta mendukung mereka dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan.

- b. Pelindungan

Perlindungan yang dimaksud yaitu diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- c. Pengenaan sanksi administratif pengenaan sanksi administratif merupakan hukuman yang biasa diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dengan harapan memebrikan efek jera terhadap pelaku dan juga untuk melindungi korban. Sanksi ini berbeda dengan sanksi pidan yang melibatkan proses peradilan hukum.
 - d. Pemulihan Korban, yaitu dengan :
 - 1) Tindakan medis
 - 2) Terapi fisik
 - 3) Terapi psikologis
 - 4) Bimbingan sosial dan rohani¹³

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 sudah mengatur jelas peraturan tentang kekerasan seksual mulai dari pencegahan sampai di penanganan tentunya di harapkan lingkungan kampus menjadi lebih aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Peraturan ini juga memberikan perlindungan hukum kepada korban *catcalling* di lingkungan kampus.

3. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Satgas PPKS merupakan amanat dari Permendikbud No 30 Tahun 2021, satgas ini bertugas untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. PPKS melibatkan langkah-langkah yang di ambil perguruan tinggi untuk mencegah kasus kekerasan seksual. Anggota dari satgas PPKS ialah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b. Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- d. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
- e. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.¹⁴

Wewenang dari Satgas PPKS yaitu diatur dalam pasal 34 ayat 2:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor
- e. Dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.¹⁵

4. Perbuatan *Catcalling* Di Tinjau Dalam Perspektif HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat mendasar. HAM sesungguhnya menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya tersebut. Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada diri orang lain.¹⁶

Catcalling sering kali ditujukan kepada perempuan atau kelompok minoritas, dan ini memperkuat diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lain. Ini melanggar prinsip non diskriminasi yang diakui dalam berbagai instrumen HAM. Pendekatan non diskriminasi tersebut adalah "Setiap orang adalah sama" khususnya di mata hukum, sehingga orang harus di perlakukan sama"¹⁷

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia gahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia gahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan

¹⁶ Nurliah Nurdin, Astika Athahira, 2022, Hak Asasi Manusia Gender dan demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). *Jatinangor*, CV Sketsa Media, Hal 1

¹⁷ Philip Alston, Franz Suseno, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Hal 25

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Peraturan tentang Ham di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), *catcalling* dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hakhak individu yang mendasar, termasuk hak atas martabat, privasi, dan keamanan. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.¹⁸

5. Perbuatan *Catcalling* Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana

Jika dilihat dari prespektif hukum pidana bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini bisa digunakan untuk penyelesaian perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 281 Ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁹

Penjelasan pasal di atas dapat di lihat bahwa perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan serta mengakibatkan dampak yang besar bagi korban.

B. Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Catcalling* Di Lingkungan Kampus

Catcalling sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan hanya candaan semata bahkan pelaku menganggap bahwa *catcalling* adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum sehingga sampai saat ini masih banyak di temui aktivitas *catcalling* di mana-mana. Banyak masyarakat menganggap bahwa pelecehan itu terjadi hanya

secara fisik saja. Ini dikarenakan ketidaktahuan Masyarakat tentang aktivitas *Catcalling* itu sendiri dan peraturan yang mengatur tentang *Catcalling*.

Catcalling merupakan bentuk dari pelecehan verbal sehingga peraturan hukum yang mengatur tentang *catcalling* masuk dalam peraturan tentang pelecehan secara verbal. Dalam KUHP belum ada peraturan yang spesifik tentang pelecehan verbal. Sampai saat ini peraturan tentang pelecehan verbal masih masuk dalam peraturan tentang kesusilaan yaitu dalam Bab XIV BUKU II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 terdiri dari :

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum
9. 15 tahun (Pasal 287);
10. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
11. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang
12. kehormatan kesusilaan (Pasal 289);-
13. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
14. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
15. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
16. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
17. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
18. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296)
19. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
20. (Pasal 297);
21. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat

¹⁸ Tantri, L. M. K. W., & Made, L. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Media Iuris, 4(2), Hal 168

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

digugurkan (Pasal 299).²⁰

Dalam KUHP tidak ada istilah pelecehan verbal atau nonfisik, melainkan hanya istilah cabul dan pemerkosaan. Di maksud dengan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP yaitu “Barang Siapa dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yaitu, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²² Dapat dilihat bahwa perbuatan cabul dan pemerkosaan ini adalah perbuatan pelecehan seksual secara fisik.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi mengatur pelarangan mengenai pornografi digunakan untuk penyelesaian perbuatan *catcalling*, yaitu :

Pasal 1 ayat (1)

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 8

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 9

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 34

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 35

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).²³

Sebelum hadirnya UU TPKS kekerasan seksual tidak memiliki pelindung hukum yang kuat. Dapat di lihat banyak kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya mandek karena berbagai hambatan menghalanginya. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak ada pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.²⁴ Adanya UU TPKS sangat membantu dalam menangani kasus kekerasan seksual, UU TPKS memperluas definisi tentang kekerasan seksual mencakup lebih banyak jenis-jenis dari kekerasan seksual salah satunya pelecehan seksual verbal hal ini bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik. Kekerasan seksual sebagaimana yang di maksud dapat dilihat dalam Pasal (4) ayat (2) yaitu :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.²⁵

²³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

²⁴ Hambatan dalam Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Harus Mempercepat lahirnya UU TPKS: 2022, *MediaIndonesia:2022,10 Maret*. https://mediaindonesia.com/humaniora/477_078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uutpks, diakses 5 oktober 2024 pukul 19.00

²⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ⁷⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Ibid

²² Ibid

Pemidanaan kekerasan seksual nonfisik mengatur berapa lama pidana penjara pelaku kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesuaianya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.⁷⁵

Analisis Contoh Kasus

Kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh oknum Dosen Universitas Sam Ratulangi.

Tanggal 8 Agustus 2023, muncul kabar yang beredar yang di unggah oleh media social @soalunsrat mengenai indikasi melakukan pelecehan seksual dan intimidasi yang di alami oleh seorang mahasiswi Universitas Sam Ratulangi. Kasus ini melibatkan SS, dosen pembimbing skripsi yang di duga melakukan perbuatan tidak pantas terhadap korban. Sejak itu satgas PPKS telah mengambil langkah-langkah yang serius dan transparan.

Tanggal 8 Agustus, Satgas PPKS Unsrat telah memanggil korban untuk di lakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut korban membawa satu temannya yang ternyata juga menjadi korban dari pelaku yang berinisial SS. Pada 11 Agustus, satu lapor tambahan dari korban masuk. Dengan demikian, total terdapat lima laporan korban yang masuk terkait perbuatan yang di lakukan SS.

Tanggal 9 Agustus, Pemeriksaan awal dilakukan pada pagi hari SS untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Tanggal 18 Agustus pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi dari SS. Satgas PPKS unsrat telah berhasil mengumpulkan sejumlah bukti yang mendukung laporan korban. Tindakan yang telah dilakukan oleh Satgas PPKS yaitu :

1. Pendampingan korban

Para korban telah mendapatkan dukungan psikologis dan konseling secara kontinu dalam menghadapi proses ini

2. Pemeriksaan lebih lanjut

Kasus yang telah diselidiki telah memperoleh bukti yang lebih kuat dan mendalam mengenai perbuatan SS.

3. Rapat bersama seluruh anggota satgas PPKS unsrat rapat dalam rangka penyidikan, penyelidikan, serta penentuan rekomendasi

penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Hasil dari observasi dan interview psikologis ditemukan trauma pada korban. Fakta, bukti, dan hasil observasi serta interview yang dilakukan oleh tim satgas, maka disimpulkan telah terjadi pelanggaran beberapa pasal dalam permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi mengenai bentuk kekerasan seksual pada Pasal 5 ayat (2) huruf c : “menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban”. Pasal 5 ayat (2) huruf c: “mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah di larang Korban”, dan pasal ayat 2 huruf i: “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan Korban” dalam laporan kasus Nomor Register 001-KS-08-08-23. Untuk itu Satgas PPKS Unsrat merekomendasikan:

- a. Memerikan sanksi Administrasi sedang, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) huruf a, selama 4 semester (2 Tahun)
- b. Terlapor wajib membuat permintaan maaf kepada institusi dan korban di media massa secara terbuka disertai identitas yang bersangkutan dalam hal ini sebagai terlapor
- c. Bentuk sanksi konseling berupa tes kejiwaan pada psikiater RSUP Prof. R. D. Kandou bagi terlapor dengan biaya di tanggung terlapor.
- d. Meminta kepada Dekan unit internal yang terkait untuk melakukan tindakan penanganan keberulangan kekerasan (sesuai Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) berupa membuat Surat Pernyataan pada Terlapor di atas Meterai, untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual kembali. Dan apabila di kemudian hari Terlapor masih melakukan hal yang sama, maka Terlapor siap dikenakan Sanksi Berat, yaitu Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen).
- e. Meminta kepada Dekan Universitas Sam Ratulangi Manado, agar korban diberikan layanan perlindungan dari aspek akademik berupa jaminan perlindungan korban selama beraktivitas di lingkungan Fakultas, jaminan tidak mendapat dosen pengampu Mata Kuliah dari TERLAPOR, begitu juga sebagai dosen pembimbing maupun penguji skripsi.²⁶

²⁶ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sam Ratulangi

Kasus pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh oknum Dosen Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Satgas PPKS menerima 5 laporan terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial SM dengan Nomor Register 002-KS-1306-24. Berdasarkan laporan tersebut tim Satgas PPKS Unsrat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 5 pelapor tertanggal 13 juni 2023.

Hasil dari pemeriksaan terhadap pelapor di perkuat oleh barang bukti. Berdasarkan pemeriksaan, terbukti bahwa 2 laporan telah melanggar pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi yang berbunyi “Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban”. Adapun 3 laporan di atur dalam bagian E bentuk kekerasan seksual Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa “. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan kekerasan seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu seperti menjanjikan sesuatu kepada korban sehingga korban tidak menyadari kekerasan seksual yang dialami. Ditambah lagi jika pelaku memiliki otoritas yang membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat”. Selain itu, terlapor juga memaksa Tim Satgas PPKS untuk menghadirkan pelapor meskipun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh satgas PPKS.

Akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor, para korban mengalami penderitaan psikis. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap para korban. Selanjutnya Satgas PPKS telah melakukan konsultasi kepada staf ahli Puspeka Kemendikbud Ristek dan Psikolog terkait hal-hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Satgas PPKS Unsrat merekomendasikan :

1. Pemulihan korban diberikan melalui layanan perlindungan dari Pimpinan Fakultas berupa jaminan korban tidak mendapat dosen pengampu Mata Kuliah dari Terlapor, begitu juga sebagai dosen pembimbing maupun penguji skripsi.
2. Memberikan Sanksi kepada Saudara SM

berupa:

- a) Bentuk Sanksi Administratif Sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi.
- b) Meminta kepada Dekan Universitas Sam Ratulangi Manado Unsrat (unit internal yang terkait) untuk melakukan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan (sesuai Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) berupa membuat Surat Pernyataan pada Terlapor untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual kembali.²⁷

Dua contoh kasus ini dapat di lihat perbuatan yang di lakukan telah melanggar ketentuan dalam Peremendikbudristek No 30 Tahun 2021 dari uraian kasus tersebut terdapat fakta mengenai pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar Pasal-Pasal yang ada dalam Peremendikbudristek No 30 Tahun 2021. Tentunya dengan perlakukan tersebut korban akan merasa tidak nyaman, kehilangan rasa aman, terganggu bahkan trauma dari kasus ini korban mengalami penderitaan psikis sesuai dengan hasil pemeriksaan psikolog.

Dilihat bahwa dampak dari pelecehan verbal sangat besar yaitu dampak pada kesehatan mental dan emosional korban. Fakta dari kasus ini menunjukan bahwa Permendikbud No 30 Tahun 2021 telah menjadi langkah yang signifikan dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual sehingga pihak kampus gerak cepat langsung menangani kesus tersebut sehingga korban merasa aman dan mengurangi rasa takut terhadap pelaku pelecehan seksual. Penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku sudah memenuhi perlindungan terhadap korban sehingga memberi prioritas terhadap hak-hak korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk *catcalling*, telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk mengambil tindakan pencegahan, serta menyediakan mekanisme

²⁷ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sam Ratulangi

pelaporan dan penanganan bagi korban, dalam pencegahan oleh perguruan tinggi dibentuknya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas untuk pelaporan yang mudah di akses. Tentunya juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku dan menyediakan pendampingan terhadap korban.

2. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual yaitu dikenakan sanksi administrasi ringan, sedang dan berat.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tentang sanksi hukum pidana karena pelecehan seksual nonfisik termasuk *catcalling*, dalam pasal 5 yaitu dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual yang di dalamnya juga termasuk perbuatan *catcalling*, menetapkan jenis-jenis tindak pidana dan mengatur mekanisme penanganan serta pemulihan korban.

B. Saran

1. Kampus harus menciptakan lingkungan yang aman dengan memperkuat keamanan fisik di area-area rawan pelecehan, harus ada pembekalan rohani bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini akan mencegah potensi terjadinya pelecehan seksual (*catcalling*). Diharapkan korban dapat melaporkan setiap kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus kepada Satgas PPKS, agar perbuatan pelecehan seksual dapat di minimalisir.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, harus mempertegas mengenai sanksi hukum pidana dalam pasal 5 sanksi pidana nya paling rendah yaitu hanya 9 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Edi dan Johariani. 2023. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Makassar: Budi Utama.
- Abdussalam, 2010, *Victimologi*, Jakarta, PTIK.
- Ainal Hadi & Mukhlis, 2012, *Kriminologi & Victimologi*, Banda Aceh, CV. Bina Nanggroe.

- Bambang Waluyu, 2017, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chandra Tofik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha
- John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Koesparmono Irsan, 2002, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Hal 96-97
- Kurnia Sari dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Nurliah Nurdin, Astika Athahira, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*: Jatinangor , CV Sketsa Media.
- Peter Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Philip Alston, Franz Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudju, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

JURNAL

- Aene, Setiyone, Muhamari, Nahdiya, 2021, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, *Jurnal* (2)
- Aleng, C. A. 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 2,
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. 2019. *Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta*. *Koneksi*, 3(2).
- Kinasih, S. E. 2007, "Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 10 No. 04.,
- Kinasih, S. E. 2007. *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20(4),
- Liyani, W., & Hanum, F. 2020. *Street Harassment: Catcalling Sebagai Salah Satu*

- Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Yogyakarta. *ESocietas*, 9 (3)
- Mustika, A. L., Setiyono, S., Santoso, M., & Sabrina, N. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 2 (1),
- Nurahlin, S. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:. *Jatiswara*, 37(3).
- Sari, A. N., Rahma, A. R., Fajrussalam, H., & Aghniyah, I. A. 2023. Analisis Fenomena Catcalling terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1),
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2),

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

SKRIPSI

- Alamanda Tina Pangesti, 2023, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Catcalling (Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)*, Skripsi, Program Studi Psikolog, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Yayah Ramadhan, 2010, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan Kuhp)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

SUMBER LAIN

- 82% Perempuan Indonesia Pernah Alami Pelecehan Seksual di Ruang Publik : 2021, IDN TIMES, 26 September, <https://www.idntimes.com/life/women/adyanigraras-anggita-kumara-1/perempuan-indonesia-pernah-alamipelecehan-seksual>, di akses 28 juni 2024, Pukul 20:00.

- Aning Jati, 2023, *Apa Itu Catcalling? Ini Penjelasan, Asal-Usul Istilah, Contoh, dan Cara Menghadapinya:* <https://www.bola.com/ragam/read/5492957/apa-itu-catcalling-ini-penjelasan-asal-usul-istilah-contoh-dan-caramenghadapinya?page=2> diakses 3 april 2023 pukul 21:48 Annisa Muflukhatun Farikhah.2021."Pencegahan Kekerasan Seksual", Artikel, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/PencegahanKekerasan_Seksual.html#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20se tiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20, diakses 1 Maret 2024 pukul 21:58.
- Definisi Pelecehan Verbal Lengkap dengan Dampaknya, 2023, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/definisi-pelecehan-verballengkap-dengan-dampaknya-20KF43FedUo/full> diakses 3 April 2024 pukul 22:59
- Hana Fathina, 2023, *Catcalling: Pengertian, Bentuk dan Cara Menghadapinya:* <https://m.bisnis.com/amp/read/20230823/79/1687420/catcallingpengertian-bentuk-dan-cara-menghadapinya> diakses 4 April 2024 pukul 07:00
- Komnas Perempuan: Ada 401.975 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2023: 2024,,Kompas, 07 Maret: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/21030541/komnas-perempuan-ada-401975-kasus kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang>, di akses 28 Maret pukul 20:40.
- Najwa Shihab, Saatnya Berani Tangkal Pelecehan Seksual Catatan Najwa, Video YouTube, 8 Maret 2021, <https://youtu.be/AaTYHDlO1w?si=81v2xjnshpZ27P3a>, di akses 28 juni 2024 pukul 21:00
- Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir: 2022, Hukum online, 22 Desember : 1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitianhukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses 3 April 2024 pukul 19.00
- RUU TPKS Atur Pelecehan Seksual Nonfisik Dapat Dipidana dengan Delik
Aduan: 2022, Kompas 29Maret..<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/18213511/ruu-tpks-atur-pelecehan-seksual-nonfisik-dapatdipidana-dengan-delik-aduan>, diakses 28 juni 2024 pukul 23.00

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual Universitas Sam
Ratulangi

Tirto.id, 2022, *Riset: Enggan Lapor Kekerasan Seksual Karena Takut Dianggap Aib*, 30 November, <https://tirto.id/riset-enggan-lapor-kekerasan-seksual-karena-takut-dianggap-aib-gy4t>, di akses 2 oktober 2024 Pukul 13.23

Wahyono, 2024, *Komanas Perempuan: Kampus Jadi Lingkungan Pendidikan Dengan Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak*, Sindonews, 19 Januari. <https://edukasi.sindonews.com/newsread/1302195/211/komnasperempuan-kampus-jadi-lingkungan-pendidikan-dengan-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-1705640468> diakses 1 Maret 2024 pukul 15:00

Walau Sepele, *Bersiul Kepada Seseorang Termasuk Pelecehan Seksual Lho*: 2020, Kompas, 2 Juli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses 3 April 2024 pukul 19.00

